

**PERAN KEPALA DESA PANGARENGAN KECAMATAN
PANGARENGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

IMAM BUSTOMI, SH

19203010090

PEMBIMBING

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Kabupaten Sampang merupakan salah satu wilayah yang menjadi langganan sengketa pemilu. Kasus terakhir adalah sengketa pemilihan kepada daerah tahun 2018. Problem ini selalu berkaitan dengan penggelembungan suara yang melibatkan para elite desa, termasuk di antaranya kepala desa. Meskipun demikian, tidak keseluruhan kepala desa terlibat dalam kecurangan ini. Salah satu kepala desa yang masuk dalam kategori ini adalah kepala desa Pangarengan. Dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Sampang 2018, desa Pangarengan merupakan salah satu dari sedikit desa yang tidak diajukan pemilihan ulang. Hal ini bukan karena kepala desanya tidak terlibat dalam proses pemilihan, akan tetapi kesadaran kepala desa untuk lebih menciptakan suasana nyaman dan tenteram lebih ditonjolkan. Fenomena ini sekaligus menjadi kritik bagi banyak peneliti untuk tidak selalu menggeneralisir peristiwa yang terjadi kepada seluruh elite politik desa. Meskipun kepala desa Pangarengan melaksanakan tugasnya secara baik dalam proses keikutsertaannya dalam pemilihan kepala daerah, akan tetapi model keikutsertaannya tidak dapat begitu saja diterima sebagai perbuatan yang sesuai dengan kaidah dan konsep-konsep kepemimpinan yang ada.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan paradigma integratif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kepala desa Pangarengan dalam pemilihan kepala daerah bersifat aktif-evaluatif. Ia secara aktif ikut dalam menyukseskan ketercapaian pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum tanpa menonjolkan keberpihakan. Disamping itu, ia secara rutin melakukan kontrol dan bertindak sebagai fasilitator terhadap segala hal yang berpotensi pada perpecahan di masyarakat. Dampak dari tindakan tersebut terlihat secara nyata dengan kecurangan yang minimal. Dampak lain dari tindakan tersebut adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Hal demikian, menjadi dasar bagi kepala desa Pangarengan untuk membenarkan tindakannya yang tidak berpihak kepada calon manapun. Keikutsertaan kepala desa Pangarengan jika ditinjau dari sistem kepemimpinan Islam (*imamah*) merupakan bagian dari upaya memilih pemimpin dengan cara *bay'at ahl al-hal wa al-'aqd* ditinjau dari proses pemilihannya. Hal yang kemudian menjadi kritik terhadap tindakan keikutsertaannya dalam aspek fungsinya sebagai pemimpin yang seharusnya dapat secara maksimal memberikan pemahaman atas latar belakang calon, sehingga ia dapat berperan secara aktif-parsipatoris dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang dianjurkan dalam Islam. Jika hal tersebut terjadi, maka posisinya dalam proses pemilihan dapat dianggap sebagai

rausyan al-fikr yang dapat mengontrol dampak buruk atas pilihannya pada masa selanjutnya.

Kata Kunci: *kepala desa, pemilihan kepada daerah, sampang, fikih siyasah*



ABSTRACT

Sampang regency is one of the areas that subscribe to election disputes. The latest case is an electoral dispute in the region in 2018. This problem has always been related to the sound dissipation involving the village elites, including the village head. However, not all village chiefs were involved in this fraud. One of the village heads who falls into this category is the head of Pangarengan village. In the process of selecting the regional head of Sampang Regency 2018, Pangarengan village is one of the few villages that has not been re-elected. This is not because the head of the village is not involved in the selection process, but the awareness of the village head to further create a comfortable and peaceful atmosphere is highlighted. This phenomenon is also critical for many researchers not to always generalize the events that occur to the entire village political elite. Although the head of Pangarengan village performs his duties well in the process of participation in the selection of regional heads, the model of participation cannot simply be accepted as an act in accordance with the rules and concepts of leadership.

This research uses a type of field research using an integrative paradigm approach. This study uses descriptive analysis with data collection methods through interviews, observations, and documentation.

The results showed that the involvement of the head of Pangarengan village in the selection of regional heads was active-evaluative. He actively participated in successful electoral achievement in accordance with the principles of elections without accentuating impartiality. In addition, he routinely controls and acts as a facilitator of all things potentially divisive in society. The impact of such actions is evident with minimal cheating. Another impact of this action is public satisfaction with its performance in the general election. Thus, it became the basis for the head of Pangarengan village to justify his actions that did not favor any candidate. The participation of the head of Pangarengan village, when reviewed from the Islamic leadership system (*imamah*), is part of the effort to choose a leader by way of *bay'at ahl al-hal wa al-'aqd* reviewed from the electoral process. This is then criticism of his participation in aspects of his function as a leader that should be able to maximally provide an understanding of the background of the candidate so that he can play an active-participant in determining the leader that meets the criteria recommended in Islam. If this happens, then his position in the electoral process can be considered as a *rausyan al-fikr* that can control the adverse impact of his choice in the future.

Keyword: *headman, elections to regions, sampang, fiqh siyasah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Bustomi, SH
NIM : 19203010090
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis saya dengan judul **“PERAN KEPALA DESA PANGARENGAN KECAMATAN PANGARENGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juni 2021

Saya yang menyatakan,


Imam Bustomi



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Imam Bustomi, SH

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Imam Bustomi, SH
NIM : 19203010090
Judul : "Peran Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2018 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengarapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-798/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KEPALA DESA PANGARENGAN KECAMATAN PANGARENGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM BUSTOMI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010090
Telah diujikan pada : Senin, 04 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 616df46fa0558



Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 616942a46a3b5



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61693334e221d



Yogyakarta, 04 Oktober 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 617a0ad25c623

MOTTO

Hidup hanya Sekali, Jadilah berkesan Sekali



PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Rasa Syukur dan Kerandahan Hati

Tesis Ini Penulis Persembahkan Kepada

Bapak dan Ibuku tercinta (Ali Mas'ud & Armiyatus S)

Atas seagala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta do'a yang tiada henti, sehingga dapat mengantarkan saya pada konsidi seperti sekarang.

Kakak-kakakku beserta keluarganya

(Mahbub Ghozali, Ainur Rofiq, Wardatul B)

Serta istriku tercinta Marta Mega Apriliana yang selalu

Memberikan dukungan serta suport tiada henti, sehingga membuat

Saya selalu semangat untuk berjuang.

Kepada Bapak, Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. Yang telah membimbing

Saya dengan penuh ketelatenan dan kesabaran serta kesungguhannya dalam membimbing dan mengarahkan saya untk menyelesaikan tesis ini dengan

maksimal. Seluruh teman-temanku mulai dari semester satu sampai semester akhir yang telah berbagi pengalaman hidup dan memunculkan banyak inspirasi

serta memberikan informasi seputar Uinsuka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We

هـ	ha'	H	Ha
ء	hamza	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*
 علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h* ditulis

المائدة *al-Mā'idah* ditulis
 إسلامية *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنه المذاهب Ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif
إِسْتِحْسَان
ditulis *Ā*
ditulis *Istihṣān*
2. Fathah + ya' mati
أَنْثَى
ditulis *Ā*
ditulis *Unṣā*
3. Kasrah + yā' mati
الْعُلُوَانِي
ditulis *ī*
ditulis *al-*
4. Dammah + wāwu mati
عُلُوم
ditulis *ū*
ditulis *'Ufūm*

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati
غَيْرِهِمْ
ditulis *Ai*
ditulis *Gairihi*
2. Fathah + wawu mati
ditulis *Au*

قول

ditulis Qaul

VI. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof ditulis

أَنتُمْ *a'antum* ditulis *u'iddat*

أَعَدْتُ *ditulis la'in syakartum*

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن *ditulis al-Qur'an*

الْقِيَّاس *ditulis al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

الرِّسَالَة *ditulis ar-Risālah*

النِّسَاء *ditulis an-Nisā'*

VIII. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. ditulis

أَهْلُ الرَّأْيِ *Ahl al-Ra'yi*

أَهْلُ السُّنَّة *ditulis Ahl as-Sunna*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Peran Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis tujukan kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan.

Dalam tahap penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik berupa moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing saya dengan baik dan sepenuh hati.
6. Bapak Mochammad Aksan selaku kepala desa Pangarengan yang sudah berkenan meluangkan waktunya memberikan informasi data yang saya perlukan
7. Kedua orang tua saya (Bapak Ali Mas'ud & Ibu Armiyatus S) serta keluarga besar kakak-kakakku tercinta.
8. Istri saya tercinta Marta Mega Apriliana

Semoga atas bantuan dan jerih payah yang diberikannya dibalas Allah SWT dengan balasan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada kata sempurna dimiliki manusia, masih banyak kekurangan yang ada dalam tesis ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Mudah-mudahan tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aminn

Yogyakarta, 7 Juni 2021
Penulis,

Imam Bustomi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. KONSEP IMAMAH DALAM FIQH SIYASAH	

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Objek dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	22
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	24
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	24
2. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	25
C. Konsep <i>Imamah</i> dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	30
1. Pengertian <i>Imamah</i>	30
2. Prinsip-prinsip Umum Kewajiban <i>Imamah</i> dalam Mewujudkan Kemaslahatan Rakyat	33
3. Hak dan Kewajiban <i>Imamah</i>	38
4. Tata cara Pengangkatan Imam dalam Fikih Siyasah.....	44
 BAB III. DOMINASI KEPALA DESA PANGARENGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018	
A. Gambaran Umum Desa Pangarengan	47
1. Geografi Desa Pangarengan.....	47
2. Struktur Pengurus Desa Pangarengan	51
3. Situasi Pemilihan Bupati di Desa Pangarengan	57
B. Posisi Kepala Desa Pangarengan dalam Kontestasi Pemilihan Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.....	60

1. Bentuk Keikutsertaan Kepala Desa Pangarengan dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.....	60
2. Respon Masyarakat Terhadap Keikutsertaan Kepala Desa Pangarengan dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.....	70
3. Mekanisme Pembentukan Tindakan Politik Kepala Desa Pangarengan dalam Keikutsertaan Pemilihan Bupati.....	83
BAB IV. SISTEM POLITIK KEPALA DESA PANGARENGAN DALAM KEIKUTSERTAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>	
A. Kategori Pengangkatan Bupati melalui Keterlibatan Kepala Desa dalam Teori <i>Imamah</i>	89
B. Meninjau Ulang Tugas dan Peran Kepala Desa Pangarengan dalam Keikutsertaan Pemilihan Bupati Perspektif <i>Imamah</i>	95
C. Menentukan Posisi Kepala Desa dalam Konsep <i>Imamah</i> atas Keikutsertaan dalam Proses Pemilihan Bupati.....	103
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang (*Developing Country*) yang berusaha mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju dengan konsep pembangunan. Di negara berkembang upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor kehidupan masyarakat sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara¹.

Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari ketertiban warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi syarat mutlak bagi terciptanya tujuan nasional, artinya tanpa adanya partisipasi politik warga negara maka tujuan nasional yang hendak dicapai menjadi sulit untuk di wujudkan. Seiring bergantinya era demokrasi terpimpin menjadi reformasi yang semakin terbuka ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga negara untuk menikmatinya².

¹ Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Menular Ke Masyarakat*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004). hlm. 144.

² Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998). hlm. 59.

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Demokrasi itu sendiri berarti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa kekuasaan tertinggi Indonesia berada di tangan rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Salah satu bentuk demokrasi yang telah dijalankan di Indonesia tercermin dalam proses Pemilu (Pemilihan Umum), dimana pemilu merupakan salah satu instrument penting bagi suatu negara yang memproklamasikan diri sebagai negara demokrasi. Ia adalah manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang membentuk dan menjalankan pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih sendiri, sehingga pemerintahan itu betul-betul berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan umum adalah sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang terpercaya guna menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut bisa berbentuk membuat kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan. Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu di dalam sebuah kekuasaan seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pada umumnya, pemilu menganut asas Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), dengan pelaksanaannya sendiri harus Jurdil (Jujur dan Adil). Disamping itu, pemilu mesti didasarkan kepada kesadaran

rakyat untuk ikut memilih, jangan karena paksaan atau tekanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu, berarti semakin tinggi pula tingkat kesadaran politik mereka.

Dalam penyelenggaraan Pemilukada, para perangkat pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, proses pilkada ini banyak sekali ditemukan pelanggaran. Pelanggaran salah satunya dilakukan oleh para bakal calon itu sendiri seperti :

1. *Money Politik*
2. Intimidasi
3. Curi Start Kampanye
4. Kampanye Negatif

Peranan Kepala Desa menjadi sangat penting dalam rangka menjaga netralitas pelaksanaan Pemilukada supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari birokrasi pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon. Meskipun masih ada temuan di beberapa desa di Kabupaten Sampang yang kepala desanya ikut serta menjadi tim sukses dari salah satu paslon. Hal tersebut diungkapkan oleh komisioner Panwaslu Kabupaten Sampang pada saat diwawancarai terkait PSU

Pilkada Sampang tahun 2018.³ Dalam UU No 8 Tahun 2015 pasal 70 Ayat 1 berbunyi: (1) Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan⁴.

Kepala Desa seharusnya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana agar masyarakat dapat memberikan suatu kepercayaan kepada pemimpinnya, seorang Kepala Desa harus mempunyai formulasi dalam rangka menjaga netralitas pelaksanaan Pemilukada agar dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan intimidasi dari pihak manapun.

Keadaan demikian menjadi satu stigma yang kebenarannya disepakati oleh banyak kalangan. Beberapa penelitian memberikan penjelasan yang beragam dengan hasil yang sama dengan menyebutkan pemilihan umum di Kabupaten Sampang hasilnya dipengaruhi oleh kecenderungan kepala desa terhadap salah satu calon.⁵ Narasi umum ini pada dasarnya tidak dapat menjadi dalil kuat untuk melakukan generalisir konsep terhadap keseluruhan kepala desa di Kabupaten Sampang.

³ http://databara.blogspot.co.id/2014/10/contoh-pps-2_63.html diakses pada tanggal 08-04-2020 jam 18:20

⁴ UU No 8 Tahun 2015

⁵ Lihat Ali Sahab, "Politik Patron-Client di Kabupaten Sampang" *Jejaring Administrasi Publik*, Th. II, No. 8 (Juli-Desember 2012); lihat pula Imam Zamroni, "Juragan, Kiai dan Politik di Madura", *UNISIA*, Vol. XXX, No. 65 (September 2007); lihat juga Mohammad Kosim, "Kyai dan Blater (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura)", *KARSA*, Vol. XII, No. 7 (2 Oktober 2007).

Kenyataan bahwa perbedaan tipologi masyarakat mempengaruhi terhadap sistem yang diterapkan dapat menjadi argumen kuat untuk menolak memberlakukan kepala desa sebagai kunci dalam penentuan suara dalam setiap pemilihan umum.

Dalam konteks ini, peran kepala desa Pangarengan menjadi representatif untuk memberikan sumbangan lebih dalam menunjukkan batasan dari peran pemimpin daerah (elite lokal) dalam partisipasinya terhadap pemilihan kepada daerah Kabupaten Sampang 2018. Kepala desa Pangarengan secara aktif berkontribusi dalam setiap proses tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan. Ia lebih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat untuk terus menciptakan kondusivitas tanpa ada pemihakan.⁶ Jika keterlibatan kepala desa Pangarengan dalam proses pemilihan kepala desa ditinjau dari nilai penerapannya, justru lebih dekat dengan tindakan yang sesuai dengan konsep-konsep kepemimpinan Islam dari pada disebut sebagai “*broker*” dalam pemilihan umum.

Pembahasan mengenai konsep kepemimpinan dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam pembahasan fiqh siyāsah. Kajian ini memberikan pembahasan tentang proses pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyāsah juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun dasar-dasar

⁶ Observasi

hukum yang di pakai dalam kajian fiqh siyāsah adalah al-Qur'an dan Hadits yang mengandung pembebasan tersebut.⁷

Beberapa kajian fiqh siyasah meliputi: siyāsah dusturiyah (konstitusi dan ketatanegaraan) siyāsah dauliyah (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional, siyāsah maliyah (sistem moneter Negara).⁸ Di dalam penelitian ini terfokus pada kajian fiqh siyāsah dusturiyah, yang mana pengertian fiqh siyāsah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁹

Fiqh siyāsah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Terkait dalam fiqh siyāsah dusturiyah sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah wizarah tanfidz yakni bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. Wizarah tanfidz adalah penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para pejabat. Tugas dari wazir tanfidz (pembantu khalifah bidang administrasi) melaksanakan perintah imam (kepala Negara), merealisasikan titahnya, menindak lanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta

⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah Ajaran Sejarah Dan pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1994), 22.

⁸ Mutiara Fahmi, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al – Qur'an*” (jurnal –UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017), 2.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 47.

melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah imam.¹⁰

Atas dasar ini, diperlukan penelitian untuk menemukan bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan kepala desa dalam konteks keterlibatannya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sampang 2018. Bentuk ini akan berdampak pada realitas politik yang telah ada, sehingga bentuk ini perlu ditemukan beragam dampaknya yang dapat memberikan gambaran baru mengenai peran kepala desa yang tidak hanya distigmakan sebagai *broker* dalam setiap pemilihan. Konteks lingkungan yang religius juga memungkinkan untuk melihat peran dan keikutsertaan kepala desa Pangarengan dalam persepektif fiqh siyasah terumata dalam konsep *imamah*. Oleh sebab itu, peneliti perlu untuk melakukan pendalaman lebih jauh mengenai peran kepala desa pangarengan kecamatan pangarengan dalam pemilihan kepala daerah kabupaten sampang tahun 2018 dalam perspektif fiqh siyasah.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana model keikutsertaan Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam Pemilihan Bupati Sampang tahun 2018 ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah?

¹⁰ Imam Al – Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta : Qhisthi Press, 2014), 52 – 53.

2. Bagaimana Dampak keterlibatan Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018 ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah?
3. Bagaimana Mekanisme Pembeneran Tindakan Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam keterlibatannya saat Pemilihan Kepala Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

1. Untuk menemukan model keikutsertaan Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam Pemilihan Bupati Sampang tahun 2018 ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah
2. Untuk menemukan Dampak keterlibatan Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018 ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah
3. Untuk menemukan logika Pembeneran Tindakan Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan dalam keterlibatannya saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang

Kegunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang pemilihan umum, sehingga benar-benar bisa berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait peraturan-perturan yang ada di dalam pemilihan umum. Selain itu agar peraturan yang sudah ada bisa diterapkan dengan baik dan masyarakat bisa menikmati apa itu Demokrasi yang sebenarnya tanpa ada kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Dari segi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi para penegak hukum maupun pemerintah sehingga dapat memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Sampang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang masalah pengaruh Kepala Desa ataupun peran Kiai terhadap pemilihan umum juga pernah diteliti di beberapa literatur diantaranya yaitu:

Tesis yang ditulis oleh Abdi Surya Rendra dengan judul *“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintang Di Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintang”*.¹¹ Penelitian ini membahas seberapa jauh pengaruh

¹¹ Abdi Surya Rendra, *“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintang Di Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintang”*, Tesis Universitas Terbuka, Jakarta 2015.

kepemimpinan kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada Bintan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengacu pada kuesioner serta menganalisis data secara kuantitatif. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis menggunakan jenis penelitian kualitatif serta pendekatan integratif.

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Nufal Badri dengan judul *“Peran Kiai dalam Menjaga Kerukunan Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura”*. Penelitian ini lebih menekankan bagaimana peran seorang kiai dalam menjaga kerukunan masyarakat di desa Kwanyar dalam pemilu legislatif di Kabupaten Bangkalan¹². Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam pilkada Kabupaten Sampang.

Skripsi Maria Ulfa dengan judul *“Peran Kiai Dalam Kehidupan Politik Penelitian di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”*. Penelitian ini lebih menekankan pada sejauh mana peran kiai dalam memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan dalam penyuksesan pelaksanaan PILGUB JATENG 2008 di desa Sumur kecamatan Brangsong kabupaten Kendal¹³. Konsep penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti teliti. Penelitian yang sedang peneliti teliti lebih di fokuskan pada bagaimana pandangan fiqh siyasah

¹² Ach. Nufal Badri dengan judul *“Peran Kiai dalam Menjaga Kerukunan Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura”*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014

¹³ Maria, Ulfa dengan judul *“Peran Kiai Dalam Kehidupan Politik Penelitian di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”*, Skripsi Universitas Negeri Semarang 2009

terhadap peran Kepala Desa dalam menjaga ketentraman dalam Pemilukada Kabupaten Sampang.

Skripsi Irham Bashori Hasba dengan judul *“Peran Politik Kiai dan Santri Menjelang Pemilu 2009 di Kabupaten Jember”* yang membahas tentang peran Kiai dan Santri yang ada di Kabupaten Jember sangat menentukan dalam memenangkan salah satu calon yang di usung salah satu partai disana. Dimana dalam memenangkan sebuah pilkada di kabupaten Jember Peran kiai sangatlah vital dalam mengorganisir para santri-santrinya.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan diatas adalah penelitian ini lebih mengutamakan tentang Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Jurnal yang ditulis oleh Anita Lubis dkk, dengan judul *“Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”* yang membahas tentang peran kepala desa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Deli Serdang tahun 2018.¹⁵ Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana peran yang dilakukan kepala desa dalam mengupayakan kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Deli Serdang Tahun 2018, mengingat Peserta Pilkada tersebut hanya diikuti satu kontestan.

¹⁴ Hasba, Irham Bashori, Skripsi dengan judul *“Peran Politik Kiai dan Santri Menjelang Pemilu 2009 di Kabupaten Jember”* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

¹⁵ Anita Lubis dkk, *“Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”* Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol 7(2) 2019: 196-208.

Sedangkan fokus dalam penelitian ini lebih menekankan pada model keikutsertaan kepala Desa Pangarengan dalam Pemilihan Bupati Sampang tahun 2018.

Jurnal yang ditulis Indira Swasti Gama Bhakti dkk, tentang *“Peran Aparatur Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen Magelang”*.¹⁶ Penelitian ini lebih fokus pada mencari formulasi yang bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat di desa Mlagen melalui peran aparatur pemerintahan desa.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada sejauh mana peran serta keikutsertaan kepala desa Pangarengan dalam pemilihan Bupati Sampang tahun 2018.

Jurnal yang ditulis oleh Haryono Harun dkk, tentang *“Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa”*.¹⁷ Penelitian ini lebih menekankan pada peran tokoh masyarakat di desa Bontoala dengan mengkomparasikan aturan Normatif dan Hukum Islam. Konsep Asy-syura dipilih peneliti untuk menguji apakah pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam.

¹⁶ Indira Swasti Gama Bhakti dkk, *“Peran Aparatur Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen Magelang”*. Jurnal Suara Hukum Vol 2 No 1, 2020

¹⁷ Haryono Harun dkk, *“Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa”*, Jurnal Siyasatuna Vol 3 No 1, 2021

Sedangkan penelitian ini mencoba menjabarkan peran kepala desa dalam pemilihan Bupati Sampang menggunakan konsep Imamah dalam Fiqh Siyasah.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Kerangka teori juga berfungsi sebagai alat ukur atau kriteria untuk membuktikan sesuatu.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori yang digunakan berdasarkan pada konsep-konsep politik dalam Islam yang dikenal dengan Fiqh Siyasah. Salah satunya yaitu Konsep Imamah dalam Fiqh Siyasah.

Fiqh siyasah secara sederhana dimaknai sebagai aturan-aturan yang muncul untuk memberikan seperangkat kaidah dalam pengaturan negara yang sesuai dengan syariah, agar tercipta kemaslahatan dan mencegah kemudhoratan yang akan dialami oleh masyarakat.¹⁹ Konsep pengaturan yang ditekankan dalam konsep fiqh siyasah menonjolkan pada aspek kemaslahatan bagi masyarakat suatu negara dengan mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syara'.²⁰

Dengan mengacu pada al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah, terdiri atas lima bagian, yakni peraturan perundang-undangan (*al-*

¹⁸ Teuku Ibrahim Alfian, et.al., *Dari Babat dan Hikayat hingga Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), 4.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 15.

²⁰ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

siyasah al-dusturiyah), peraturan peradilan (*al-siyasah al-sadha'iyah*), peraturan ekonomi (*al-siyasah al-maliyah*), dan peraturan administrasi kenegaraan (*al-siyasah al-idariyah*).²¹ Ruang lingkup yang ada dalam fikih siyasah menjadi penting ketika dikorelasikan dengan konstruk pemikiran Islam. Fiqh siyasah yang merupakan bagian dari pengaturan manusia dengan manusia yang lain dalam wilayah kenegaraan, berfungsi sebagai landasan normatif dalam penerapan hukum yang sesuai dengan aturan Islam.²²

Konsep imamah dengan otoritas politik formalnya, disamping berfungsi sebagai pengatur tata hubungan yang memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, juga mengenai konflik-konflik kepentingan yang timbul di antara mereka. Disisi lain, tidak seorang muslimpun yang menolak bahwa Islam adalah agama yang memiliki totalitas ajaran. Islam mengatur semua persoalan kehidupan manusia baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal dalam spektrum yang sangat luas.

Dalam konteks ini, konsep imamah dapat dianggap sebagai bagian penting dalam konsep kenegaraan untuk menghindarkan kebijakan-kebijakan pemerintah atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh para pejabat negara agar dapat menonjolkan perilaku yang menghasilkan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan.

²¹ Ibnu Syarif Mular, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 11.

Keberadaan konsep imamah juga menjadi landasan bagi setiap pemikiran, perumusan dan penetapan kebijakan politik yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (kualitatif). Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian lapangan ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan apabila memungkinkan memberi solusi masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²³ Dalam penelitian lapangan ini peneliti mengambil lokasi di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan integratif George Ritzer. Dalam pandangan George Ritzer integrasi antar paradigma menjadi hal yang dibutuhkan untuk melihat suatu realitas sosial yang mencakup hubungan antara makro-mikro dan dimensi objektif-subjektif. Ritzer kemudian membagi konsep analisisnya dalam empat ruang, yakni makro-objektif, makro-subjektif, mikro-objektif, dan mikro-subjektif. Makro-objektif dalam

²³ Koentjaraningrat dan Fuad Hasan, "*Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*," dalam Koentjaraningrat, (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1970), 16.

memberikan penjelasan mengenai sistem ekonomi, relasi birokrasi dan hukum yang mempengaruhi realitas sosial.

Makro-subjektif berkaitan dengan norma, nilai dan kebudayaan, mikro-objektif berkaitan dengan pola perilaku dan tindakan sosial, sedangkan mikro-subjektif berkaitan dengan persepsi dan kepercayaan.²⁴ Kompleksitas yang terjadi dalam sistem pemilihan di Kab. Sampang yang melibatkan peran kepala desa dalam penelitian ini akan ditinjau dari konsep teori Ritzer. Konsep ini diharapkan akan memberikan uraian mengenai aspek budaya, kebutuhan, motif, perilaku, persepsi dan kepercayaan yang terkandung dalam fenomena ini, sehingga dapat dengan mudah direlasikan dengan konsep fikih siyasah.

c. Subyek Penelitian

1. data primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang dapat diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, observasi maupun penggunaan instrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,²⁵ yaitu salah satu Kepala Desa di Kecamatan Pangarengan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa warga di desa tersebut.

²⁴ George Ritzer, *Explorations in Social Theory* (London: Sage Publications, 2001), 92.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 36

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data ini diperoleh melalui studi pustaka seperti artikel-artikel, dokumen, media massa dan data-data terkait lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (interview guide). Peneliti berperan mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan inti sebagaimana tertera dalam interview guide sehingga informan dapat memahami pertanyaan tersebut. Dalam wawancara mendalam ini dimungkinkan penulis dapat menggali lebih jauh jawaban informan dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang merupakan pengembangan dari pertanyaan inti yang ada di dalam interview guide.

Wawancara dilakukan kepada informan (key person) yakni salah satu Kepala Desa di Kecamatan Pangarengan.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang relevan dengan obyek penelitian. Penulis menggunakan observasi non partisan, yakni

peneliti tidak secara penuh mengambil bagian dari kehidupan yang diteliti. Penulis hanya mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap sikap, pendapat, pengetahuan, pemahaman, kegiatan dan hal-hal lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian.

3. Dokumentasi,

Adapun teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.²⁶

e. Teknik Analisa Data

Di karenakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka metode yang dipakai adalah analisis deskriptif, analisis deskriptif itu sendiri terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan²⁷:

1. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.
2. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di

²⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 181

²⁷ Drs. M. Manulang, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi, Penerbit Andi*, (Yogyakarta, 2004), hlm.35

lapangan. Melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan.

Untuk menguatkan analisa data penelitian ini juga menggunakan pendekatan

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, tentang pendahuluan. Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasannya.

Bab kedua, merupakan kerangka teoritis tentang peran Kepala Desa Pangarengan dalam tinjauan Teori Imamah Fiqh Siyasah.

Bab ketiga, menjelaskan tentang posisi dan peran Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan, kemudian proses yang akan dilakukan oleh seorang Kepala Desa dalam memberikan kontribusinya dalam Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2018.

Bab keempat, analisa yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Peran Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 perspektif Fiqh Siyasah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model keikutsertaan kepala desa Pangarengan Kacamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sampang 2018 merupakan model aktif-parsipatoris. Aktif-parsipatoris yang dimaksudkan di sini didorong oleh kesadaran atas tugas dan kewenangan kepala desa sebagai pimpinan desa yang memiliki wewenang otonom sekaligus taat atas aturan-aturan yang ditetapkan. Model ini ditemukan sebagai perwujudan dari upaya kepala desa untuk lebih memprioritaskan kemaslahatan dan ketenteraman masyarakatnya. Tindakan ini juga mencerminkan penerapan nilai-nilai kepemimpinan yang ada dalam Islam melalui teori *imamah*.
2. Dengan model keikutsertaan tersebut berdampak pada terciptanya suasana pemilihan yang sehat dan terhindar dari berbagai kecurangan. Meskipun terdapat beberapa temuan kecurangan, tetapi temuan tersebut lebih mengarah pada ketidakteraturan dalam pengelolaan DPT. Sedangkan dampak secara sosial, keikutsertaan kepala desa yang menonjolkan prinsip kebebasan dan pengontrolan terhadap potensi problem mendapatkan banyak apresiasi dari warganya, sehingga konflik pasca pemilihan yang sering terjadi dapat diminimalisir. Dengan adanya

dampak yang demikian, maka tujuan menciptakan kemaslahatan dalam konsep kepemimpinan Islam dapat tercapai.

3. Pembeneran atas tindakan keikutsertaan kepala desa Pangarengan ditempuh dengan menggunakan dalil perbedaan tipologi sosial-politik yang ada di kawasan Kabupaten Sampang. Aspek sosial dan religiusitas menjadi dasar untuk tidak melegalkan praktik curang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sampang 2018. Logika pembeneran ini sekaligus menjadi penemuan baru untuk tidak mengeneralisir segala praktik kecurangan yang melibatkan kepala desa di Kabupaten Sampang.

B. Saran

Beragam penelitian yang berkaitan dengan peran politik kalangan elite di Madura, khususnya di Sampang dalam proses pemilihan umum tidak dapat dibenarkan. Beberapa kepala desa justru masih mengikuti prinsip langsung, bebas dan rahasia dalam pemilihan kepala daerah. Bahkan, jika tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala desa ditinjau dari perspektif fikih siyasah dapat ditemukan korelasinya. Atas dasar ini, anggapan elite memainkan kekuasaannya dalam momen pemilihan umum harus terlebih dahulu melihat tipologi masyarakatnya yang berkembang. Begitu juga tingkat kesadaran politik masyarakat yang telah maju dapat menjadi faktor tambahan untuk melihat idealitas tindakan para elite dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya.

Meskipun demikian, objek kajian dari penelitian ini yang hanya memotret satu wilayah dengan satu perspektif dirasa belum cukup untuk

memberikan pandangan-pandangan baru atas keikutsertaan kepala desa yang tidak memihak. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang dapat menguatkan atau justru melakukan kritik atas hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Surya Rendra, *“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan Di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan”*, Tesis Universitas Terbuka, Jakarta 2015.
- Ach. Nufal Badri dengan judul *“Peran Kiai dalam Menjaga Kerukunan Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura”* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Amar, Abu. *Jamaah Imamah Bai’ah Sebuah Kewajiban Syar’i Berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas*. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- Aminuddin Ram dan Tita Sobari, *Sosiologi*, Jakarta : Erlangga, 1996.
- Anita Lubis, *“Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”* Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol 7(2) 2019
- Arake, Lukman. *al-Siyāsudah al-Shari’iyah wa Athāruhā alā Sulṭāt Raisī al-Dawlah fī Ras mal-Siyāsah al-Āammah min Manẓūr al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Jami’ah al-Azhar, 2003.
- Ash’ari, Abu al-Hasan al-. *Maqālat al-Islamiyah*. Beirut: Maktabah al-‘Ash’ariyah, 1990.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Covey, Stephen R. *The 8th Habit: Melampaui Efektifitas Menggapai Keagungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Devisi Kampaye Aliansi Nasional Bhibeka Tunggal Ika, *Asa Itu masih Ada Orang Muda Dalam Antologi Esai Keberagaman*, Jakarta : ANBTI, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, H.A *Fiqh Siyasah*, Cet II, Bandung; Prenada Media, 2003.
- El Fadl, Khaled Abou. *Islam dan Tantangan Demokrasi*, terj. Ghifna Ayu Rahmani & Ruslani. Jakarta: Ufuk Press, 2004.
- Ghozali, Mahbub. “Relevansi Sad al-Dhari’ah dalam Pembaharuan Hukum Islam” *Jurnal Qalamuna*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Ḥazm, Ibn. *al-Fishāl fī al-Milal wa al-Ahwāi wa al-Niḥal*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1986.
- Haryono Harun, *“Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa”*, Jurnal Siyasatuna Vol 3 No 1, 2021

- Hasba, Irham Bashori, Skripsi dengan judul “*Peran Politik Kiai dan Santri Menjelang Pemilu 2009 di Kabupaten Jember*” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
- Hidayat, Syaiful. “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, *Tafaqquh*, Vol. 1 No. 2, 2013.
- Hidayat, Syaiful. “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah” *Tafaqquh*, Vol. 1 No. 2, 2013.
- Indira Swasti Gama Bhakti, “*Peran Aparatur Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen Magelang*” Jurnal Suara Hukum Vol 2 No 1, 2020
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist”. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3, No.1, 2018.
- Jonge, Huub De. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang Perkembangan Ekonomi dan Islam: Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Khalaf, Abd al-Wahab. *al-Siyasah al-Shar’ah fi al-Shu’un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah*. Kairo: Dar Qalam, 1988.
- Khaldūn, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Bairut: Dār al-Jāil, tt.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Khatib, Al-Sharbīnī al-. *Mughnī al-Muhtāj*. Kairo: Mustafā al-Bābi al-Ḥalabi, tt.
- Koentjaraningrat dan Fuad Hasan, “*Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*,” dalam *Koentjaraningrat, (cd), Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1970.
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Matabangsa, 2002.
- M. Romdon, *Metode Ilmu Perbandingan Agama Suatu Pengantar Awal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Manulang, M. *Pedoman Teknis Menulis Skripsi, Penerbit Andi*, Yogyakarta, 2004.
- Manzhur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Mesir: Dar al-Shadr, 2005.
- Maria, Ulfa dengan judul “*Peran Kiai Dalam Kehidupan Politik Penelitian di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*” Universitas Negeri Semarang 2009

- Mawardi, Imam al-. *al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Mawardi, Imam al-. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani & Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mawardi, Imam al-. *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri, cet. Ke-3. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad, Husein. "Islam dan Negara Kebangsaan: Tujuan Politik" dalam Suedy (ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Muntahari, Murtadho. *Imamah dan Khilafah*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012.
- Nabhani, Taqiyuddin an-. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Terj. Moh. Maghfur Wachid. Bangil: Al-Izzah, 1997.
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1. No. 1, 2013.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif Ceramah-ceramah di Kampus*. Bandung: Mizan, 1998.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Menular Ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.
- Ris, Muḥammad Ḍiya' al-Dīn al-. *al-Naẓariyah al-Siyasah al-Islamiyah*. Kairo: Dār al-Turath, t.t.
- Ritzer, George. *The McDonaldization of Society*. California: Pine Forge Press.
- Rozaki, Abdur. *Menabur Kharisma menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Bleter sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Sadiri, Taufiq bin Abd al-'Aziz as-. *al-Islam wa al-Dustur*. Riyad: Wikalah al-Matbu'ah wa al-Bahth al-Ilmi, 1425 H.
- Sahab, Ali. "Politik Patron-Client di Kabupaten Sampang". *Jejaring Administrasi Publik*, Th. II, No. 8, Juli-Desember 2012.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Soedarsono, Soemarno. *Penyesuaian Jati Diri*. Jakarta: Elek Media Komputindo, 2000.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suryadiningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syari'ati, Ali. *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*. Bandung: Mizan, 1992.
- Syariati, Ali. *Ummah dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologis*, terj. Afif Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.
- Syarif, Ibnu & Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islam*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Taymiyah, Ibn. *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dār al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Tsa'alabi, 'Abd al-Rahman Ibn Muhammad al-. *Tafsir al-Tsālabi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Tsa'alabi, 'Abd al-Rahman Ibn Muhammad ats-. *Tafsir al-Tsālabi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Uthman, Muḥammad Ra'fat. *Riyāsah al-Dawlah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi', t.t.
- Wahid, Abdurrahman. "Univer-salisme Islam dan Kosmopolitanis-me Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar Rahman (Ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta, Paramadina, 1994.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibn Ḥazm*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 1997.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Nizhamu Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Zuhayli, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr, 2004.

Sumber Online

http://databara.blogspot.co.id/2014/10/contoh-pps-2_63.html diakses pada tanggal 08-04-2020 jam 18:20

Faisol Ramdhoni, "Melihat Tradisi Kecurangan Pemilu di Kabupaten Sampang", *NU Online* diakses 20 Mei 2021. <https://www.nu.or.id/post/read/53330/melihat-tradisi-kecurangan-pemilu-di-sampang>